



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
Nomor : 821 - 413

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : AG-21703000024 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: TEGUH FERIZAL KUZU, A.Md.Kep.
NIP	: 199205262019031004
Tempat / tanggal Lahir	: BENGKULU UTARA, 26 Mei 1992
Jenis kelamin	: Pria
Pendidikan	: D-III KEPERAWATAN Tahun 2013
Golongan ruang	: II/c
Masa kerja golongan	: 3 Tahun 0 Bulan
Gaji pokok	: 80% x Rp 2.192.300,- = Rp 1.753.840,-
Jabatan	: CALON PERAWAT TERAMPIL
Unit Kerja	: Rumah Sakit Lagita Kelas D Pratama
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 1 Maret 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.